



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/91/B.03/HK/2021

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, telah dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 974/104/Keuda Tanggal 11 Januari 2021 hal Penyampaian Hasil Konsultasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Tanggamus bersama DPRD Kabupaten Tanggamus segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

KEEMPAT : Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Januari 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung.

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Judul	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	Tetap	
2	Konsideran menimbang	a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah perlu menciptakan Sumber Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya bersumber dari retribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b. bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah perlu melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah; c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017, belum mengakomodir penambahan-penambahan objek atas pemakaian kekayaan daerah yang menjadi sumber pendapatan dari sektor retribusi yang terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tanggamus sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan daerah tersebut; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;	Tetap	

1	2	3	4	5
3	Konsideran mengingat	1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pertendahaaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);	1. Tetap. 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367); 3. Tetap. 4. Tetap. 5. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);	Konsideran mengingat: - Angka 2, 5, 7, 8, 9, disempurnakan. - Angka 6 tambahkan Lembar Pengundangnya. - Angka 11 dihapus. Dengan adanya perubahan ini urutan penomoran selanjutnya menyesuaikan.

1	2	3	4	5
		10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 340); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);	10. Tetap. 11. Dihapus. 12. Tetap. 13. Tetap. 14. Tetap.	
4	Lembar Persetujuan	Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN:	Tetap	
5	Diktum Memutuskan		Tetap	
6	Diktum Menetapkan	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.	Tetap	

1	2	3	4	5
7	Batang Tubuh	Ketentuan Lampiran Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 Nomor 146), di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XXI KETENTUAN LAIN LAIN Pasal 25 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. -	Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 Nomor 146), di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 1. Ketentuan Bab XXI Pasal 25 dihapus 2. Ketentuan Lampiran angka I dan angka II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR TAHUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	Pasal I diubah mengingat terdapat perubahan pada Bab XXI Pasal 25 Perda Nomor 3 Tahun 2013 yang harus dicantumkan dalam Raperda Bab XXI Pasal 25 dihapus mengingat dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko sesuai Lampiran II angka 210 UU Nomor 12 Tahun 2011

1	2	3	4	5
		TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH		
		I. Alat Berat Milik Pemerintah Daerah		
No.	JENIS BARANG DAERAH	BESAR TARIF/VOLUME (Rp)		Ket
		Per Hari	Per Bulan	
1	2	3	4	5
1.	Buldozer	1.225.000	30.625.000	Pada Dinas
2.	a. Excavator kapasitas	1.400.000	35.000.000	Pada Dinas
	b. Excavator kapasitas untuk Pembuatan Kolam/tamba k/irigrasi/nor malisasi Bagi Kelompok Pembudidaya Ikan/koperasi	300.000	-	Pada Dinas Perikanan
3.	Vibrator Soil Compactor	850.000	21.250.000	Pada Dinas
4.	Dump Truck 5 Ton	600.000	15.000.000	Pada Dinas
5.	Dump Truck 3,5 Ton	350.000	8.750.000	Pada Dinas
6.	Excavator Mini	1.000.000	-	Pada Dinas
7.	Baby Roller	250.000	-	Pada Dinas
8.	Tandem Roller	500.000	-	Pada Dinas

Alat Berat

No.	JENIS BARANG DAERAH	BESAR TARIF (Rp)		Ket
		Per Hari	Per Bulan	
1.	Buldozer	1.225.000	30.625.000	5
2.	Excavator	1.400.000	35.000.000	
3.	Vibrator Soil Compactor	850.000	21.250.000	
4.	Dump Truck 5 Ton	600.000	15.000.000	
5.	Dump Truck 3,5 Ton	350.000	8.750.000	
6.	Excavator Mini	1.000.000	-	
7.	Baby Roller	250.000	-	
8.	Tandem Roller	500.000	-	
9.	Alat Berat/Excavator untuk Pembuatan Kolam/tambak/irigrasi/normalisasi Bagi Kelompok Pembudidaya Ikan/koperasi	300.000	-	Milik Dinas Perikanan

Pengolongan alat berat agar dikelompokkan berdasarkan jenis kapasitas/volume alat berat serta Perangkat Daerah pengguna barang

Sesuai dengan Pasal 151 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

1		2		3		4						5	
II. Bangunan/Gedung/Lahan Sawah/Lahan Kolam/Lahan Perkebunan.		II. Bangunan/Gedung/Lahan Sawah/Lahan Kolam/Lahan Perkebunan.		II. Bangunan/Gedung/Lahan Sawah/Lahan Kolam/Lahan Perkebunan.		II. Bangunan/Gedung/Lahan Sawah/Lahan Kolam/Lahan Perkebunan Milik Pemerintah Daerah.						Penetapan tarif diskon Untuk PNS/TKS agar tidak diatur dalam Raperda mengingat Pengurangan, Keringanan, pembebasan tarif retribusi ditetapkan oleh Bupati sesuai Pasal 18 Perda Nomor 3 Tahun 2013.	
No	JENIS BARANG DAERAH	BESAR-TARIF (Rp)				Ket	JENIS BARANG DAERAH	BESAR TARIF/VOLUME (Rp)				Ket	
		Per Hari	Per Bulan	Per Tahun	Per Tahun			Per Hari	Per Bulan	Per Tahun	Per Tahun		
1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6	
A.	Gedung Islamic Center (Pusdal), beserta fasilitasnya						A.	Gedung Islamic Center (Pusdal), beserta fasilitasnya					
	1. Aula Utama Non AC	200.000	-	-	-			1. Aula Utama Non AC	200.000	-	-		
	2. Aula Utama AC	550.000	-	-	-			2. Aula Utama AC	550.000	-	-		
	3. Aula Pertemuan I-III	100.000	-	-	-			3. Aula Pertemuan I-III	100.000	-	-		
	4. Asrama 1 dan 2 -AC -NON AC	100.000 75.000	-	-	-	Per Kamar		4. Asrama 1 dan 2 -AC -NON AC	100.000 75.000	-	-	Per Kamar	
	5. Lapangan Masjid	100.000	-	-	-			5. Lapangan Masjid	100.000	-	-		
	6. Lapangan Asrama	75.000	-	-	-			6. Lapangan Asrama	75.000	-	-		
	7. Sound System	500.000	-	-	-			7. Sound System	500.000	-	-		
	8. Kursi	1.000	-	-	-	Per Kursi		8. Kursi	1.000	-	-	Per Kursi	
B.	Gedung Serba Guna	300.000	-	-	-	Lokasi GSG didepan Kecamatan Kota n Agung		B.	Gedung Serba Guna	300.000	-	Lokasi GSG didepan Kecamatan Kota n Agung	
C.	Gedung PKK	300.000	-	-	-			C.	Gedung PKK	300.000	-		
D.	Gedung Dharma Wanita	700.000	-	-	-			D.	Gedung Dharma Wanita	700.000	-		
E.	Aula PPKAD - Gedung dan sound sytem - Kursi	350.000 1.000	-	-	-	Per Kursi		E.	Aula PPKAD - Gedung dan sound sytem - Kursi	350.000 1.000	-	Per Kursi	

2	3	4	5
Lembar penetapan dan pengundangan	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal BUPATI TANGGAMUS, DEWI HANDAJANI Diundangkan di Kota Agung pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS, HAMID HERIANSYAH LUBIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2020 NOMOR	Tetap Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal BUPATI TANGGAMUS, DEWI HANDAJANI Diundangkan di Kota Agung pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS, HAMID HERIANSYAH LUBIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2020 NOMOR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG TAHUN PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH TENTANG I. UMUM II. PASAL DEMI PASAL	Pada lembar Penetapan dan Pengundangan Tambahan Frase 'NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH' PROVINSI LAMPUNG TAHUN sesuai Perundangri Tahun 2015 tentang Pembentukan Prod Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018. Setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah dibuat dengan Penjelasan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

RESEARCH REPORT
ON THE EFFECTS OF
CLIMATE CHANGE ON
AGRICULTURE IN
INDONESIA

2015

HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DARI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TANGGAP KEMERDEKAAN 2015

Disusun oleh:

Menyumbang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan iklim telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor pertanian di Indonesia, terutama dalam hal perubahan pola tanam, hasil panen, dan kesehatan tanaman.

Salah satu dampak utama perubahan iklim adalah perubahan pola tanam. Petani terpaksa harus mengubah waktu tanam mereka untuk menyesuaikan dengan perubahan musim. Selain itu, perubahan iklim juga menyebabkan penurunan hasil panen dan meningkatkan risiko gagal panen.

dan

Penelitian ini juga menemukan bahwa petani merasa kesulitan dalam mengakses informasi tentang perubahan iklim dan cara mengatasinya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi petani tentang perubahan iklim.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim adalah dengan menerapkan praktik pertanian berkelanjutan. Praktik ini meliputi penggunaan pupuk organik, pengendalian hama secara alami, dan konservasi air.

Penelitian ini juga menemukan bahwa petani merasa bahwa pemerintah belum memberikan dukungan yang cukup untuk membantu mereka menghadapi dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif untuk melindungi petani dari dampak perubahan iklim.

Salah satu rekomendasi yang dapat diambil dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan dukungan pemerintah terhadap petani. Dukungan ini dapat berupa pelatihan, akses ke informasi, dan bantuan keuangan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa petani merasa bahwa perubahan iklim adalah ancaman yang serius bagi kehidupan mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perubahan iklim dan cara mengatasinya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perubahan iklim adalah dengan mengadakan kampanye publik. Kampanye ini dapat berupa pameran, seminar, dan kampanye media massa.

Penelitian ini juga menemukan bahwa petani merasa bahwa perubahan iklim adalah masalah yang kompleks yang memerlukan pendekatan yang holistik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melibatkan semua pihak dalam upaya mengatasi perubahan iklim.

Salah satu rekomendasi yang dapat diambil dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Koordinasi ini dapat membantu dalam merencanakan dan melaksanakan upaya untuk mengatasi perubahan iklim.

Memorandum
To: [illegible]
From: [illegible]
Subject: [illegible]

MEMORANDUM
TO: [illegible]
FROM: [illegible]
SUBJECT: [illegible]

REBUTTAL
[illegible text]

REBUTTAL
[illegible text]

REBUTTAL
[illegible text]

REBUTTAL
[illegible text]

REBUTTAL
[illegible text]

REBUTTAL
[illegible text]

REBUTTAL
[illegible text]

REBUTTAL
[illegible text]

1000 1000 1000

1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000